

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum atas pengguna jasa warnet terhadap perbedaan harga *billing* komputer dengan pembayaran pada kasir warnet. Rumusan masalah yang dibahas yaitu: Bagaimana perlindungan hukum atas pengguna jasa warnet terhadap perbedaan harga *billing* komputer dengan pembayaran pada kasir warnet? Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas permasalahan yang merugikan pengguna jasa warnet? Data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka, wawancara kepada Lembaga Konsumen Yogyakarta, supervisor Warnet Espresso selaku pelaku usaha, pengguna jasa warnet selaku konsumen, dan menyebarkan kuisioner di Warnet Plaza dan Warnet Espresso. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif dan dipaparkan secara deskriptif sesuai ketentuan-ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen dipadukan pendekatan secara langsung kepada para pihak yang bersangkutan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum pengguna jasa warnet sudah memadai dengan dibentuknya beberapa peraturan untuk melindungi konsumen yaitu Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Permendag No.35 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang diperdagangkan, Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Prinsip tanggungjawab pelaku usaha masih didasarkan pada tanggungjawab berdasarkan kesalahan serta kesalahan yang harus membuktikan kesalahan adalah konsumen. Pelaku usaha hanya akan melakukan ganti rugi jika memang terbukti pelaku usaha telah melakukan kesalahan dalam masalah pembulatan harga dan diganti dengan uang.

Kata-kata kunci (*keywords*): perlindungan hukum; pembulatan; warnet